BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan mengenai profil Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan yaitu sebagai berikut :

Sumber Data:Sekertaris Kecamatan Mowila

4.1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Mowila

Kecamatan Mowila merupakan ibukota dari Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Indonesia. Kecamatan mowila terletak dibagian Tenggara kabupaten Konawe Selatan dengan disebelah utara berbatas dengan kecamatan Sabulakoa, sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Baito, sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Landono, dan sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Angata. Terdapat 20 (dua puluh) kelurahan yang berada dalam wilayah

kecamatan Mowila diantaranya adalah: kelurahan wuura, kelurahan lamolori, kelurahan rakawuta, kelurahan toluwonua, kelurahan mowila, kelurahan pudahoa, kelurahan puwehuko, kelurahan kondoano, kelurahan mulyasari, kelurahan monapa, kelurahan ranombayasa, kelurahan punggulahi, kelurahan ranoaopa, kelurahan lalosingi, kelurahan mataiwoi, kelurahan wonua kongga, kelurahan lamebara, kelurahan wonuasari, kelurahan tetesingi, dan kelurahan wonua monapa.(htttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Mowila,_Mowila diakses pada tanggal 06 Januari 2021 di Mowila)

4.1.2. Data Demografi Kependudukan Kecamatan Mowila

a. Berikut ini adalah tabel luas wilayah menurut kelurahan/desa di Kecamatan Mowila 2019 :

Tabel I
Pembagian Luas Wilayah Kecamatan Mowila 2019

No	Desa/kelurahan	Luas area (Km^2)	Presentase percetage (%)
1.	Wuura	8,15	6,40
2.	Lamolori	4,26	3,34
3.	Rakawuta	3,06	2,40
4.	Toluwonua	5,78	4,54
5.	Mowila	2,97	2,33
6.	Pudahoa	0,98	0,77
7.	Puwehuko	28,14	22,09
8.	Kondoano	16,25	12,75
9.	Mulyasari	2,79	2,19
10.	Monapa	2,41	1,89
11.	Ranombayasa	5,46	4,29
12.	Punggulahi	2,30	1,80

13.	Ranoaopa	2,53	1,99
14.	Lalosingi	1,40	1,10
15.	Mataiwoi	6,38	5,00
16.	Wonua kongga	4,05	3,18
17.	Lamebara	7,40	5,81
18.	Wonuasari	2,49	1.95
19.	Tetesingi	11,92	9,35
20.	Wonua monapa	8,69	6,82
Jumlah		127,41 (Km^2)	100,00 %

Sumber Data:sekertariat Kecamatan Mowila

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa daerah yang cakupannya paling luas yaitu daerah Puwehuko dan daerah yang cakupannya paling kecil yaitu daerah Pudahoa.

b. Berikut adalah jumlah luas lahan menurut penggunaan (hektar) tiap desa/kelurahan di kecamatan mowila 2019 :

Tabel II
Pembagian Lahan Kecamatan Mowila 2019

No	Desa/kelurahan	Lahan sawah(area)	Lahan kering(area)	Lainnya	Jumlah
1.	Wuura	99	591	125	815
2.	Lamolori	18	231	177	426
3.	Rakawuta	25	185	96	306
4.	Toluwonua	140	290	148	578
5.	Mowila	-	97	200	297
6.	Pudahoa	2	6	90	98
7.	Puwehuko	395	2309	110	2814
8.	Kondoano	120	1305	200	1625
9.	Mulyasari	32	48	199	279

10.	Monapa	160	35	46	241
11.	Ranombayasa	35	451	60	546
12.	Pumggulahi	67	66	97	230
13.	Ranoaopa	78	139	36	253
14.	Lalosingi	90	40	10	140
15.	Mataiwoi	-	38	600	638
16.	Wonua kongga	-	174	231	405
17.	Lamebara	-	145	595	740
18.	Wonua sari	4	103	141	249
19.	Tetesingi	-	34	1158	1. 192
20.	Wonua monapa	298	493	79	870
Mowila		**1563** (area)	**6780** (area)	**4397**	**12741**

Sumber Data: Sekertariat Kecamatan

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa luas lahan menurut penggunaanya (hektar), lahan paling luas yaitu didaerah Puwehuko dengan jumlah 2.814 (area) dan lahan paling sempit terdapat didaerah Pudahoa dengan jumlah 98 (area).

c. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut desa/kelurahan di kecamatan Mowila 2019 :

Tabel III
Daftar Pembagian Jumlah Penduduk 2019

No.	Desa/kelurahan	Jumlah penduduk
1.	Wuura	...
2.	Lamolori	...
3.	Rakawuta	...
4.	Toluwonua	...
5.	Mowila	...

6.	Pudahoa	...
7.	Puwehuko	...
8.	Kondoano	...
9.	Mulyasari	...
10.	Monapa	...
11.	Ranombayasa	...
12.	Punggulahi	...
13.	Ranoaopa	...
14.	Lalosingi	...
15.	Mataiwoi	...
16.	Wonua kongga	...
17.	Lamebara	...
18.	Wonua sari	...
19.	Tetesingi	...
20.	Wonua monapa	...
Jumlah keseluruhan		13.305

Sumber Data: sekertariat Kecamatan Mowila

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah penduduk di tahun 2019 Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 13.305 jiwa.

d. Berikut jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan Mowila yaitu 2019 :

Tabel IV
Data Penduduk Berdasarkan Jenisnya 2019

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	7008	6297	13.305

Sumber Data: sekertariat Kecamatan Mowila

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa data penduduk berdasarkan jenisnya, yakni jumlah laki-laki adalah 7008 sedangkan jumlah

perempuan adalah 6.297, jadi total keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan jeninya adalah 13.305 jiwa.

e. Berikut jumlah pemeluk agama kecamatan mowila yaitu sebagai berikut 2019 :

Tabel V
Data Penduduk Berdasaarkan Agama 2019

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	9181
2.	Protestan	274
3.	Katolik	26
4.	Hindu	3824
Jumlah total		13. 305

Sumber Data : sekertariat Kecamatan Mowila

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Kecamatan Mowila terdiri dari 4 (empat) agama yang dianut, penganut agama terbanyak Kecamata Mowila adalah agama Islam sebanyak 9.181 jiwa, sedangkan penganut agama yang paling sedikit adalah penganut agama Katolik dengan jumlah yang hanya 26 jiwa.

4.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Mowila

1. Visi

Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Kecamatan Mowila) sekaligus sebagai prime mover pembanguan daerah lima tahun (2019-2021) yaitu “menuju konawe selatan sejahtera, unggul dan amanah berbasis pendesaan tahun 2021”.

2. Misi

- Mewujudkan tatalaksana pemerintah yang baik dan bersih
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

- Meningkatkan pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang berkelanjutan

- Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

4.1.4. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KECAMATAN MOWILA

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

Poligami dalam Islam memang tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, akan tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratan yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi alasan-alasan suami berpoligami, adanya persetujian istri, adanya kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadapa istri-istrinya.

Para praktek poligami umumnya mereka semua menyadari bahwa poligami tidak bisa manjamin akan hidup bahagia dengan dua kasih karena tuntutan keadilan yang begitu berat sehingga ketika tidak bisa menyeimbangkannya maka akan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Dari hasil wawancara terhadap narasumber yang merupakan pasangan yang melakukan poligami ada beberapa dampak yang ditimbulkan, yaitu:

Pasangan suami istri bernama bapak Ahmad Yani dan ibu Nursam-sam (ibu Nur Sam-sam merupakan istri pertama yang dinikahi secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Mowila), menurut ibu Nursam-sam dampak poligami yang timbul dalam rumah tangganya selama suaminya melakukan poligami secaraسرى adalah rumah tangganya menjadi tidak sempurna, terutama dalam biaya sehari-hari pembagianya tidak adil bagi istri pertama yaitu Ibu Nur sam-sam, suaminya lebih mementingkan istri keduanya, dampak batin yang di alami tersiksa/tertekan.

Dampak lain yang dirasakan terjadi pada anak-anaknya yang menjadi tertekan dikarenakan kurangnya kasih sayang dari ayahnya. Selain itu biaya sekolah anak-anak dari istri pertama tidak diberikan oleh ayahnya melainkan ibu Nur Sam-sam sendirilah yang harus bekerja banting tulang untuk membiayai anak-anaknya.(Nur sam-sam, pasangan suami istri, 02 januari 2021, "wawancara penulis").

Sedangkan dampak positif yang terjadi setelah ibu Nursam-sam dipoligami yaitu :

- Menambah keturunan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan melakukan poligami garis keturunan akan bertambah.
- Pekerjaan dalam rumah tangga akan terasa ringan.

Sedangkan pendapat bapak Ahmad Yani mengenai poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri yang diperbolehkan dalam Islam dan merupakan anjuran. Ia melakukan poligami karena agama membolehkan dan ia merasa mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Akan tetapi poligami yang dilakukannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama dan anaknya. Menurut bapak Ahmad Yani keadaan rumah tangganya setelah melakukan poligami Alhamdulillah harmonis baik. poligami yang dilakukannya sudah sesuai dengan sunnah nabi dimana ia sudah menerapkan keadilan bagi setiap istri-istrinya dalam rumah tangganya.(Ahmad Yani, pasangan suami istri, 05 januari 2021, "wawancara penulis")

Adapun dampak yang terjadi setelah bapak Ahmad Yani yang paling menonjol adalah dampak terhadap anak yaitu:

a. Dampak negative yang terjadi terhadap anak

- Beban psikologis

Menurut bapak Ahmad Yani beban psikologis yang dimaksud adalah disebabkan kurangnya perhatian dari seorang ayah.

b. Dampak positifnya yaitu :

- Bertambahnya kasih sayang

Menurut bapak Ahmad Yani bertambahnya kasih sayang yang dimaksud adalah dengan berpoligami maka bertambahlah kasih sayang dari keluarga terhadap anak.

- Garis keturunan dari rumpun Keluarga itu bertambah

Menurut bapak Ahmad Yani berpendapat bahwa dengan melakukan poligami ia merasakan keturunan yang ia miliki semakin bertambah.

Pasangan suami istri Bapak Udin dan Ibu Aisyah (ibu Aisyah merupakan istri pertama yang dinikahi secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Mowila) menurut ibu Aisyah dampak poligami yang timbul dalam rumah tangganya selama suaminya melakukan poligami secara سرى terdapat dampak positif dan dampak negatif adalah sebagai berikut :(Aiyah, pasangan suami istri, 05 januari 2021,“wawancara penulis”)

a. Dampak Positif

Dalam hal rumah tangga yang tadinya pekerjaan rumah dilakukan sendiri sekarang jadi berdua (mempermudah).

b. Dampak Negatif

- Tersakiti

Menurut ibu Aisyah tidak ada perempuan yang mau berbagi suami.

- Terjadi perselisihan.

Dalam rumah tangga setelah suami dari ibu Aisyah melakukan poligami sering terjadi perselisihan antara istri pertama dan istri kedua yang mengakibatkan kesehatan ibu Aisyah terganggu.

Sedangkan menurut bapak udin dampak yang terjadi setelah ia melakukan poligami, terdapat dua dampak yang terjadi yaitu dampak positif dan dampak negatif :(Udin, pasangan suami istri, 05 januari 2021, "wawancara penulis")

a. Adapun dampak positif yang terjadi yaitu:
   - Mempermudah dalam hal mengurus rumah tangga
   - Garis dari rumpun keluarga bertambah. dan
   - Memperbanyak keturunan.

b. Adapun dampak negatif yang terjadi yaitu :
   - Adanya keributan dalam rumah tangga
   - Masalah istri yang satu dan lainnya ada perselisihan pemahaman.

Pasangan suami istri bernama bapak Sutoyo dan ibu Heni Astuti (menurut ibu Heni Astuti merupakan istri kedua yang dinikahi secara sah) mengatakan dampak negatif yang timbul dalam rumah tangganya setelah dia dipoligami. Yakni keamanannya tidak tenang dalam hal ini dibelikan sesuatu kadang ada rasa cemburu disetiap istri. Jadi hal ini yang mengakibatkan harus menyesuaikan diri, sedangkan dampak positifnya yakni akrab dengan istri yang lainnya dalam hal ini saling menjaga perasaan, dan alhamdulillah anak saya juga disayang sama istri pertama.(Heni Astuti, pasangan suami istri, 24 januari 2021, "wawancara penulis")

Sedangkan pendapat bapak Sutoyo mengenai poligami yang dilakukannya alhamdulilah harmonis baik, hal ini dikarenakan istri pertamalah yang menyarankan suaminya untuk berpoligami. Adapun dampak negatif yang terjadi setelah melakukan poligami dalam hal perasaan sendiri yaitu adanya kesalahan dari istri yang membuat ia memendamnya, sedangkan dampak positifnya yaitu mendapatkan keturunan anak perempuan dan Alhamdulillah istri kedua bisa menyesuaikan diri dengan istri pertama (Sutoyo, pasangan suami istri, 24 januari 2021, "wawancara penulis").

Adapun menurut Sidiqa (anak istri pertama dari bapak Ahmad Yani) menuturkan bahwa ia tidak setuju dengan adanya poligami karena merusak kebahagiaan orang lain. Poligami boleh dilakukan jika mampu berlaku adil. Setelah berpoligami bapak Ahmad Yani lebih mementingkan urusan anak dan istri kedua. Sikap ayahnya berubah semenjak ia mempunyai istri baru dimana ayahnya jarang memberikan nafkah serta jarang pulang kerumah. Menurut Sidiqa dampak yang ia rasakan setelah ayahnya melakukan poligami yaitu terjadinya beban psikologis pada dirinya dan kurangnya waktu dari ayahnya yang mengakibatkan Sidiqa merasa kurang perhatian dari ayahnya.(Sidiqa, 11 Februari 2021," wawancara penulis")

Adapun kesimpulan dampak poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Secara umum dampak positif yang terjadi setelah melakukan poligami yakni dalam hal kebatinan dapat terpenuhi yaitu bisa mendapatkan lebih banyak keturunan. Sedangkan dampak negatif yang terjadi setelah melakukan poligami

yakni adanya beban psikologis terkait perasaan, ketidakadilan, perselisihan pemahaman dan sebagainya.

4.2.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Poligami di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan

Setiap manusia pasti mempunyai sumber masalah masing-masing karena persoalan kehidupan rumah tangga adalah persoalan suami, istri dan anak. Yang mana dari ketiga unsur tersebut adalah sumber yang bisa membahagiakan jika dijalankan dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang, tapi akan membawa ke jurang masalah jika dilakukan dengan penuh keingkaran terhadap ajaran Agama. Kehidupan rumah tangga dengan berpoligami tentu ada faktor penyebab seperti keenam narasumber yang melakukan praktek poligami.

Dari hasil wawancara keenam narasumber ada beberapa faktor yang bisa dirangkum diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasangan suami istri bernama bapak Ahmad Yani dan ibu Nursam-sam (ibu Nur Sam-sam merupakan istri pertama yang dinikahi secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Mowila), menurut ibu Nursam-sam adapun faktor penyebab yang terjadi selama suaminya melakukan poligami adalah :

a. Mampu secara materi

Dalam hal ini, ada kata mampu secara ekonomi dimana perlakuan suami memang yang paling penting membahagiakan hatinya sesuai tujuan dari pernikahan yaitu sakinah atau memberikan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Poligami ini dilakukan berawal karena suami merasa banyak uang dan berpandangan karena membahagiakan seorang istri dan keluarga itu cukup

dengan limpahan harta sehingga beranggapan jika poligamipun ketika banyak harta maka akan sangat mudah membahagiakan anak dan istri. Namun fakta yang menunjukan setelah terjadinya poligami justru permasalahan dalam kehidupan sehari-hari terus terjadi dan kondisi keuangan memburuk sehingga berdampak pada kesejahteraan istri dan anaknya.

b. Ingin mendapatkan kasih sayang yang lebih

Kasih sayang ini biasanya terjadi karena suami tidak betah dirumah disebabkan persoalan rumah tangga, sehingga suami lebih memilih sering melakukan interaksi di luar rumah dibandingkan harus memendam kekesalan karena persoalan dirumah, akibat dari seringnya keluar rumah sehingga mempunyai rasa kasih sayang terhadap perempuan yang bukan istrinya sehingga timbul hasrat untuk menikahinya.

c. Mampu berlaku adil

Sebelum melakukan poligami, pak Ahmad meminta izin kepada istri pertama dengan alasan akan mampu berlaku adil bagi kedua istrinya. Namun dalam kenyataannya pak Ahmad sama sekali tidak berlaku adil terhadap istri pertama dan anak-anak dari istri pertama.

Sedangkan menurut bapak Ahmad yani faktor yang terjadi sehingga melakukan poligami pertama secara syariat islam poligami itu dihalalkan, konteks poligami itu sendiri bisa diartikan suatu sistem pernikahan salah satu pihak yang menikahi lebih dari satu istri. Jadi faktor penyebabnya yaitu kita harus mempunyai kemampuan, kemudian bagaimana kita harus bersikap adil dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan bapak Ahmad yani jika dimasukan kedalam hukum Islam mengarah keharam karena terdapat kemudharatan yang lebih banyak dibandingkan maslahatnya.

Pasangan yang kedua yaitu pasangan suami istri bapak Udin dan ibu Aisyah (ibu Aisyah merupakan istri pertama yang dinikahi secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Mowila) menurut ibu Aisyah faktor yang menyebabkan suaminya berpoligami yaitu sebagai berikut :

- Ada alasan tersendiri bagi suami sehingga dia melakukan poligami

  Sedangkan menurut bapak Udin faktor yang terjadi sehingga ia melakukan poligami yaitu :

- Untuk membantu bagi wanita yang kurang mampu dalam hal ekonomi

  Menurut pak Udin dengan melakukan poligami sama halnya membantu perempuan yang kurang mampu, sehingga perempuan tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

- Memberikan ketenangan dan perlindungan bagi wanita

  Menurut pak Udin, dengan melakukan poligami wanita yang dinikahinya akan mendapatkan ketenangan dan perlindungan dalam hidupnya.

Dari hasil penelitian peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan bapak Udin jika dimasukan kedalam hukum Islam mengarah ke makruh.

Pasangan yang ketiga adalah pasangan suami istri bapak Sutoyo dan ibu Heni Astuti. Menurut ibu Heni Astuti faktor yang menyebabkan dipoligami adalah ada alasan tertentu yaitu istri pertama tidak dapat melakukan kewajibannya dalam hal

ini istri tidak dapat lagi memberikan keturunan dikarenakan sudah tidak lagi mengalami menstruasi dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Sementara suami yang menginginkan anak perempuan, dan istri pertama tidak dapat memberikannya.

Sedangkan menurut pak Sutoyo faktor yang menyebabkan melakukan poligami yaitu karena pernikahannya dengan istri pertama tidak dikaruniai anak perempuan, dan istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal ini (kewajiban batiniyah) dikarenakan istri sudah tidak lagi mengalami menstruasi dalam waktu 12 bulan berturut-turut. Bapak Sutoyo menginginkan anak perempuan akan tetapi istri sudah tidak bisa memiliki anak lagi.

Dari hasil penelitian peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa poligami yang dilakukan bapak Sutoyo jika di masukan kedalam hukum Islam maka mengarah ke sunnah.

Adapun tanggapan dan faktor-faktor poligami menurut tokoh adat dan tokoh agama yaitu sebagai berikut :

Tanggapan poligami di kec. Mowila menurut kepala adat/pabitara (asman badi) adalah tidak ada kecocokan dalam hal berumah tangga. Mengapa demikian karena sudah banyak kejadian poligami di Kecamatan Mowila yang mengakibatkan tidak adanya sikap saling menghargai.

Adapun faktor poligami menurut toko adat/pabitara adalah Karena seorang lelaki memiliki banyak uang serta butuh kasih sayang yang lebih dari wanita lain sehingga membuat orang lupa akan kehidupan yang sesungguhnya bahkan kewajiban seorang suami bagi laki-laki yang sudah beristri tidak boleh melakukan

poligami tanpa persetujuan seorang istri pertama.(Asman badi, Toko Adat, 04 januari 2021, “wawancara penulis”)

- Saran Sebagai Tokoh Adat Kecamatan Mowila

Saya selaku tokoh adat selalu menghimbau masyarakat untuk hidup aman damai dan tenteram, saling menghargai antara agama, suku, dan saling menghormati. Bekerja sama dan bergotong royong kemudian semoga kedepannya Kecamatan Mowila lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Adapun tanggapan dan faktor menurut tokoh agama kecamatan Mowila yaitu sebagai berikut :

Kalau berbicara masalah poligami secara agama dalam Al-Qur’an memang diperbolehkan untuk menikah 1,2,3, bahkan sampai 4 orang namun ada pembatasan di dalam akhir ayat mengatakan bahwa kalau tidak mampu maka cukup satu, oleh karena itu di Kecamatan Mowila sebagai tokoh agama menurut saya sebelum melakukan poligami pikirkanlah terlebih dahulu perasaan seorang istri karena seorang istrilah yang akan sangat tersakiti apabila diduakan. Dimanapun tidak ada perempuan yang ingin dimadu. Menikah itu harus diniatkan hanya untuk satu kali dan satu wanita saja.(Rusli nukas, Tokoh Agama, 05 januari 2021, “wawancara penulis”)

Adapun faktor yang menyebabkan maraknya poligami menurut tokoh agama di Kecamatan Mowila yaitu sebagai berikut :

a. Kurangnya keimanan dalam diri seorang laki-laki yang mengakibatkan mudahnya terpengaruh dengan wanita lain.

b. Suami istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga terkadang si suami merasa kurang nyaman lagi berada dirumah sehingga mencari kesenangan diluar sana yang berakibat menimbulkan perselingkuhan dan pada akhirnya terjadilah poligami.

- Saran Dari Tokoh Agama Untuk Kecamatan Mowila

Marilah kita bersama-sama meniatkan sebuah pernikahan hanya untuk satu kali saja agar para perempuan tidak tersakiti lagi. karena tak ada seorang wanita yang ingin disakiti apalagi dipoligami. Walaupun satu kalau terjamin dengan baik maka itu akan lebih diberkati oleh Allah SWT.

Berdasarkan faktor-faktor yang terjadi di atas suami yang berpoligami tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan setelah berpoligami suami lebih cenderung dengan istri kedua dengan alasan anak-anak dari istri kedua masih kecil dan butuh biaya terutama dalam pendidikan dan kasih sayang, sedangkan istri pertama dan anak-anak dari istri pertama tidak diberikan nafkah dan jarang mendapatkan perhatian.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk suami yang akan berpoligami dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya persetujuan istri atau istri-istrinya,
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami.

Negara Indonesia dalam kebolehan berpoligami telah diatur dalam UU Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam pasal 55 sampai pasal 59 namun demikian kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri .
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila yaitu suami tidak mendapat persetujuan istri dan tidak mampu berlaku adil. Kadar kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil. Karena tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga. Termasuk pembagian kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada kecenderungan dengan salah satu istri saja.

Maka dari sinilah dapat terlihat bahwasanya tidak terjadinya kesejahteraan istri dan anak apabila suaminya melakukan piligami. Meskipun istri atau suami berusaha untuk menciptakan sebuah kesejahteraan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antara pasangan suami-istri maka kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut akan sulit terjadi. Meskipun anak-anak dari pernikahan pertama telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah waktu untuk

perhatian kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya suatu kesejahteraan dalam keluarga.

Adil itu tidak berpihak kesalah satu istri, antara istri harus sama dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam urusan nafkah, tempat tinggal dan waktu menginap. Ibu Nur sam-sam mengatakan dalam kehidupan sehari-hari bapak Ahmad yani lebih cenderung dengan istri keduanya, bahkan sudah tidak mengurus ibu Nur sam-sam dan anak-anaknya. Kesejahteraan dalam rumah tangga dapat terwujud bila saling terbuka dan salingjujur.

Jadi menurut penelitian saya, fakta yang terjadi dilapangan sangat bertentangan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa terjadinyaketidakadilan antara suami dengan istri yang mengakibatkan timbulnya rasa ketidakbahagiaan dikarenakan pernikahan dua pasangan tersebut adalah pernikahan سرى.

4.2.3. Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Dampak Poligami Terhadap Kesejahteraan Istri dan Anak

Dalam ajaran agama Islam dijelaskan bahwa segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan dari Allah SWT dan Rasul-Nya memiliki maksud serta tujuan dan tidak ada yang sia-sia bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Semua memiliki hikmah bagi kehidupan umat manusia, hal ini tersebut didalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah Maqasid Al-Syari'ah. Menurut istilah dalam hukum Islam maqasid al-syari'ah diartikan sebagai kesatuan hukum Islam dan tujuan hukumnya, tujuan hukum yang dimaksud adalah kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Al-Syatibi membagi Maqasid Al-Syari'ah menjadi tiga kategori

yakni *dharuriyah* yang terdiri dari *dharuriyah al-khamsah* (Kewajiban dalam memelihara akal, jiwa, harta, keturunan, dan agama). *Hajjiyat* dan *tahsiniyat* (Al-Syatibi, t. Th, h. 6).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis kemudian melakukan analisis terkait dengan dampak dari poligami yang dilakukan di Kecamatan Mowila apakah telah sesuai dengan *maqasid al-syari'ah,* yaitu apakah poligami mewujudkan terjadinya *dharuriyah al- khamsah* atau justru sebaliknya memberikan mudharat dalam mewujudkan dharuriyah al-khamsah, yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Keinginan Suami

   Dengan melakukan poligami yang awalnya pekerjaan rumah dilakukan serndiri, maka sekarang jadi berdua. Sehingga meringankan beban rumah tangga, dan kemudian suami lebih banyak terpenuhi dalam hal kebutuhan biologisnya. Apabila ditinjau dari hukum Islam Maqasid Al-Syari'ah berbanding lurus dengan tujuan utama sisuami dalam hal *(hifz-nafs)* atau memelihara jiwa.

2. Kurangnya Kasih Sayang

   Poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila sejak suaminya melakukan poligami sungguh sangat disayangkan karena berakibat pada istri pertama dan anak-anak dari istri pertama. Setelah para pelaku melakukan poligami, istrinya merasa tertekan begitupun berdampak pada anak-anaknya karena kurangnya kasih sayang terhadap anak dan tindakan yang lebih fatal lagi sehingga menjadi beban psikologis pada diri anak. Hal ini apabila ditinjau dari Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah tentunya berbanding terbalik dengan tujuan utamanya dalam menjaga kemaslahatan, karena sang istri merasa tertekan tentu sudah tidak sesuai

dengan tujuan umum dalam memelihara maksud *syar'i* yakni dalam memelihara 5 (lima) aspek salah satunya (*hifz al-aql*) atau memelihara akal dan *(hifz al-nasl)* atau memelihara keturunan.

Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat terhadap dampak poligami di atas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam pembentukan hukum Al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

دَرْءُالْمَفَاسِد اَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya :*"Menolak mafsadat itu didahulukan atas menggapi maslahat"* (https://kaedah-fiqih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html)

Nalar berfikir berdasarkan kaidah ini telah menjadi pedoman bagi aturan hukum al-Qur'an yang lain. Contoh yang paling jelas kita ketahui mengenai maslahat dan mafsadat yang salin berkaitan adalah aturan mengenai perjudian dan meminum khamar. Dengan demikian tegas disebutkan disebutkan disisi mafsadat dan maslahat dari keduanya. Namun pilihan Al-Qur'an lebih berat dari pada aspek mafsadatnya sehingga judi dan khamar ditegaskan keharamannya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat dua dampak poligami yang terjadi di Kecamatan Mowila yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya dilihat dalam hal biologis yaitu terpenuhinya kebutuhan suami dalam memperbanyak keturuan. Sedangkan dampak negatifnya dilihat dari tinjauan Maqasid Al-Syari'ah yaitu terjadinya kemudharatan atau *(hifz-aql)* yang tidak tercapai karena disebabkan oleh adanya kekecewaan istri pertama dan beban psikologis dari anak.

Menurut penulis bahwa dampak yang terjadi secara lahiriyah saja padahal sebenarnya ada hal lain yang lebih penting menurut penulis yakni beban psikologis dari istri pertama dan anak sehingga perlu mendapatkan pengamatan yang lebih serius.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI